



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 75 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI KUPANG DAN
SUNGAI SAMBONG DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa Sungai Kupang dan Sungai Sambong termasuk anak sungainya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga kelestarian fungsinya sesuai prinsip keberlanjutan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya memenuhi kebutuhan air dan menunjang kehidupan masyarakat pada wilayah yang dilaluinya;
 - b. bahwa Sungai Kupang dan Sungai Sambong merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai Kupang yang berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Daerah Aliran Sungai Sambong yang berada di wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan perubahan kuantitas air Sungai Kupang dan Sungai Sambong;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 tahun 2003 tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota perlu mengatur pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air lintas Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c agar pemanfaatannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peruntukan Air Dan Pengelolaan Kualitas Air Sungai Kupang dan Sungai Sambong Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 -92);
 - 2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

f. ✓

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 341)
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

f. ✓

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

f. ✓

21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 6 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 55);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

f. ✓

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73);
31. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air;
32. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
33. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air;
34. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
35. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);
37. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI KUPANG DAN SUNGAI SAMBONG DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. ✓

2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati Banjarnegara, Bupati Pekalongan, Walikota Pekalongan dan Bupati Batang.
8. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.
9. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
10. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
11. Sungai Kupang adalah sungai termasuk anak sungainya yang merupakan bagian dari DAS Kupang yang melintasi wilayah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.
12. Sungai Sambong adalah sungai termasuk anak sungainya yang merupakan bagian dari DAS Sambong yang melintasi wilayah Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan.
13. Anak Sungai Kupang dan/atau Sungai Sambong yang selanjutnya disebut anak sungai adalah sungai – sungai yang mengalir ke Sungai Kupang dan/atau Sungai Sambong.
14. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan Sungai dan anak - anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
15. Daerah tangkapan air adalah suatu wilayah daratan yang menerima air hujan, menampung dan mengalirkannya melalui satu outlet/tempat/ peruntukan.
16. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
17. Peruntukan Air adalah penggolongan air menurut jenis penggunaannya.
18. Pengelolaan Kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.

1. ✓

19. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
20. Pengendalian kerusakan lingkungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup untuk menjaga agar kualitas lingkungannya tidak melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
21. Program Aksi DAS Kupang dan DAS Sambong adalah program kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran air dan kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong.
22. Pemulihan kualitas air sungai adalah upaya untuk mengembalikan atau memperbaiki kualitas air sehingga kualitasnya sesuai peruntukan yang ditetapkan.
23. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
24. Kelas I adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
25. Kelas II adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
26. Kelas III adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
27. Kelas IV adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
28. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
29. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air Sungai Kupang dan Sungai Sambong.
30. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
31. Badan Air Sungai adalah sumber daya air yang mempunyai fungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan, mata air, buangan domestik, air buangan pertanian ke danau atau ke laut secara alami sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
32. Segmen Sungai Kupang dan/atau Sungai Sambong yang selanjutnya disebut Segmen adalah hasil segmentasi badan air Sungai Kupang dan Sungai Sambong yang didasarkan atas pertimbangan penggunaan air sebelum

f. v

ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, penggunaan air yang akan datang, topografi, morfologi sungai, potensi sumber air, dan potensi sumber pencemar.

33. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. sungai Kupang dan DAS Kupang yang berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan;
 - b. sungai Sambong dan DAS Sambong yang berada di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.
- (2) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman kepada Daerah dan Kabupaten/Kota dalam hal :
 - a. pemanfaatan air Sungai Kupang dan Sungai Sambong agar sesuai dengan peruntukannya;
 - b. upaya pengendalian pencemaran air di Sungai Kupang yang berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Sungai Sambong yang berada di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang termasuk dalam bagian wilayah DAS Kupang dan DAS Sambong; dan
 - c. upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Sungai Kupang yang berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Sungai Sambong yang berada di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang termasuk dalam bagian wilayah DAS Kupang dan DAS Sambong.
- (3) Tujuan penetapan peruntukan air dan pengelolaan kualitas air Sungai Kupang dan Sungai Sambong adalah untuk menjaga kelestarian fungsi air dan pemulihan kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

BAB III SEGMENT SUNGAI KUPANG DAN SUNGAI SAMBONG

Pasal 3

- (1) Sungai Kupang dibagi dalam 5 (lima) segmen, yang terdiri dari :
 - a. Segmen I : Desa Pesalakan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang dengan koordinat 7° 2' 7,99" LS dan 109° 46' 7,75" BT sampai dengan Desa Kedungmalang, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang dengan koordinat 7° 1' 49,86" LS dan 109° 45' 47,34" BT sepanjang 18,9 km;

f. ✓

- b. Segmen II : Desa Kedungmalang, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang dengan koordinat $7^{\circ} 1' 49,86''$ LS dan $109^{\circ} 45' 47,34''$ BT sampai dengan Desa Pandansari, Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang dengan koordinat $6^{\circ} 59' 9,90''$ LS dan $109^{\circ} 43' 15,20''$ BT sepanjang 10,17 km;
- c. Segmen III : Desa Pandansari, Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang dengan koordinat $6^{\circ} 59' 9,90''$ LS dan $109^{\circ} 43' 15, 20''$ BT sampai dengan Desa Gapuro, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang dengan koordinat $6^{\circ} 56' 1,83''$ LS dan $109^{\circ} 43' 15, 20''$ BT sepanjang 12,02 km;
- d. Segmen IV : Desa Gapuro, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang dengan koordinat $6^{\circ} 56' 1,83''$ LS dan $109^{\circ} 43' 15, 20''$ BT sampai dengan Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan dengan koordinat $6^{\circ} 54' 26,00''$ LS dan $109^{\circ} 40' 33,11''$ BT sepanjang 4,16 km;
- e. Segmen V : Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan dengan koordinat $6^{\circ} 54' 26,00''$ LS dan $109^{\circ} 40' 33,11''$ BT sampai dengan Kelurahan Panjangwetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dengan koordinat $6^{\circ} 51' 57,34''$ LS dan $109^{\circ} 42' 15,41''$ BT sepanjang 9,2 km;

(2) Sungai Sambong dibagi dalam 3 (tiga) segmen, yang terdiri dari :

- a. Segmen I : Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang dengan koordinat $7^{\circ} 2' 50,04''$ LS dan $109^{\circ} 47' 55,64''$ BT sampai dengan Desa Sendang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang dengan koordinat $7^{\circ} 0' 54,93''$ LS dan $109^{\circ} 46' 1,58''$ BT sepanjang 19,546 km;
- b. Segmen II : Desa Sendang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang dengan koordinat $7^{\circ} 0' 54,93''$ LS dan $109^{\circ} 46' 1,58''$ BT sampai dengan Bendung Kedungdowo Kramat, Desa Pasekaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dengan koordinat $6^{\circ} 55' 46,02''$ LS dan $109^{\circ} 44' 7,02''$ BT sepanjang 17,869 km;
- c. Segmen III : Bendung Kedungdowo Kramat, Desa Pasekaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dengan koordinat $6^{\circ} 55' 46,02''$ LS dan $109^{\circ} 44' 7,02''$ BT sampai dengan Muara Sungai Sambong, Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dengan koordinat $6^{\circ} 53' 11,47''$ LS dan $109^{\circ} 44' 53,84''$ BT sepanjang 6,387 km;

(3) Segmen Sungai Kupang dan Sungai Sambong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk peta Segmen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV KELAS AIR, MUTU AIR SASARAN, DAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN

Bagian Kesatu Kelas Air Pasal 4

- (1) Kelas air untuk Sungai Kupang pada setiap Segmen sebagai berikut:
 - a. Segmen I, klasifikasi mutu airnya ditetapkan sebagai kelas I;

- b. Segmen II, klasifikasi mutu airnya diterapkan sebagai kelas II;
 - c. Segmen III sampai dengan Segmen IV klasifikasi mutu airnya ditetapkan sebagai kelas III; dan
 - d. Segmen V klasifikasi mutu airnya ditetapkan sebagai kelas IV.
- (2) Kelas air untuk Sungai Sambong pada setiap Segmen sebagai berikut:
- a. Segmen I klasifikasi mutu airnya ditetapkan sebagai kelas II;
 - b. Segmen II klasifikasi mutu airnya ditetapkan sebagai kelas III
 - c. Segmen III klasifikasi mutu airnya ditetapkan sebagai kelas IV;
- (3) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mempertimbangkan:
- a. rencana pendayagunaan air;
 - b. ketersediaan air dari segi kuantitas maupun kualitas.
- (4) Klasifikasi mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dicapai melalui :
- a. penetapan Mutu Air Sasaran; dan
 - b. pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong.
- (5) Kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Mutu Air Sasaran
Pasal 5

- (1) Penetapan Mutu Air Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi status mutu air pada setiap Segmen Sungai Kupang dan Sungai Sambong.
- (2) Kondisi status mutu air pada setiap Segmen Sungai Kupang dan Sungai Sambong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan data seri kondisi kualitas air Sungai Kupang dan Sungai Sambong.
- (3) Berdasarkan kondisi status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka klasifikasi mutu air sasaran Sungai Kupang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Segmen I sampai dengan segmen II, klasifikasi mutu airnya ditetapkan mutu air sasaran sebagai kelas II;
 - b. Segmen III sampai dengan segmen IV, klasifikasi mutu airnya ditetapkan mutu air sasaran sebagai kelas III;
 - c. Segmen V, klasifikasi mutu airnya ditetapkan mutu air sasaran sebagai kelas IV.

f. v

- (4) Berdasarkan kondisi status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka klasifikasi mutu air sasaran Sungai Sambong ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Segmen I, klasifikasi mutu airnya ditetapkan mutu air sasaran sebagai kelas II;
 - b. Segmen II, klasifikasi mutu airnya ditetapkan mutu air sasaran sebagai kelas III;
 - c. Segmen III, klasifikasi mutu airnya ditetapkan mutu air sasaran sebagai kelas IV.
- (5) Klasifikasi mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Klasifikasi mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat dicapai melalui pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong.

Bagian Ketiga Daya Tampung Beban Pencemaran

Pasal 6

- (1) Daya tampung beban pencemaran Sungai Kupang dan Sungai Sambong dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai dasar pertimbangan untuk:
 - a. penetapan pembatasan jenis dan jumlah usaha dan atau kegiatan yang diizinkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;
 - b. penetapan pembatasan jenis, sifat, dan jumlah buangan limbah yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;
 - c. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh Bupati/Walikota;
 - d. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke badan air oleh Bupati/Walikota;
 - e. penetapan baku mutu air limbah oleh Pemerintah Daerah;
 - f. penetapan kebijakan Daerah dalam pengendalian pencemaran air;
 - g. penetapan mutu air sasaran;
 - h. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - i. penyusunan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan.
- (3) Penghitungan daya tampung beban pencemaran Sungai Kupang dan Sungai Sambong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

f. v

BAB V PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR

Bagian Kesatu Pengelolaan Kualitas Air Pasal 7

- (1) Pengelolaan Kualitas Air Sungai Kupang dan Sungai Sambong beserta anak sungainya dilaksanakan melalui program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong yang dilakukan pada setiap Segmen Sungai.
- (2) Program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengetahui pencapaian Mutu Air Sasaran dan sebagai bahan pertimbangan penyusunan Program Kegiatan 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Program aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8.

Bagian Kedua Pemantauan Kualitas Air

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan kualitas air dan debit Sungai Kupang dan Sungai Sambong termasuk anak sungainya pada setiap koordinat titik segmen sungai yang telah ditetapkan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara periodik pada musim kemarau dan musim penghujan.

f. ✓

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian kondisi kualitas air terhadap mutu air sasaran yang telah ditetapkan pada setiap segmen sungai.
- (3) Pelaksanaan pemantauan kualitas air dan debit Sungai Kupang dan Sungai Sambong termasuk anak sungainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil pemantauan kualitas air dan debit air Sungai Kupang dan Sungai Sambong termasuk anak sungai digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 11

- (1) Dalam Kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong, masyarakat berhak :
 - a. mengetahui rencana program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong;
 - b. menikmati pertambahan nilai pemanfaatan sungai atas pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong; dan/atau
 - c. mengajukan keberatan atas terjadinya pencemaran air dan kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong kepada pejabat yang berwenang pada setiap Instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 12

- (1) Dalam Kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong, masyarakat wajib :
 - a. mentaati pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong; dan
 - b. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi dan izin lingkungan.

f. ✓

- (2) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dalam Kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong, peran serta masyarakat dapat dilakukan pada tahap :
- a. perencanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong;
 - b. pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong; dan/atau
 - c. monitoring, dan evaluasi program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN
PELAKSANAAN PROGRAM AKSI DAS KUPANG DAN DAS SAMBONG

Bagian Kesatu
Pembinaan Pelaksanaan Program Aksi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong kepada :
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong kepada :
- a. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. Masyarakat.

f. v

Bagian Kedua

Pemantauan Pelaksanaan Program Aksi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dan/atau kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Dalam kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Kupang dan DAS Sambong, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengadakan kerjasama dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Masyarakat pemerhati lingkungan hidup; dan
 - d. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

1. ✓

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **31 Desember 2015**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **31 Desember 2015**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd


SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR **75**

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 75 TAHUN 2015
TENTANG
PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN
KUALITAS AIR SUNGAI KUPANG DAN
SUNGAI SAMBONG
DI PROVINSI JAWA TENGAH


PETA SEGMENTASI SUNGAI KUPANG DAN SUNGAI SAMBONG

1. SUNGAI KUPANG



f. v

2. SUNGAI SAMBONG



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 75 TAHUN 2015
TENTANG
PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN
KUALITAS AIR SUNGAI KUPANG-SAMBONG
DI PROVINSI JAWA TENGAH

KELAS AIR DAN MUTU AIR SASARAN

1. SUNGAI KUPANG

No.	SEGMENT	WILAYAH ADMINISTRATIF DAERAH TANGKAPAN AIR	KELAS AIR YANG DITETAPKAN	MUTU AIR SAAT DITETAPKAN PERGUB INI		MUTU AIR SASARAN
				KELAS	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7
1	I	<p>Kabupaten Batang, Kecamatan Bandar, Desa : Pesalakan, Wonodadi, Tombo, Wonomerto Kecamatan Wonotunggal, Desa : Sodong, Gringgingsari, Silurah, Kedungmalang Kecamatan Blado, Desa : Kembanglangit</p> <p>Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Talun , Desa : Sengare, Mesoyi, Jolotigo, Donowangun Kecamatan Petungkriyono, Desa : Tlogohendro, Kayupuring, Yosorejo, Gumelem</p> <p>Kabupaten Banjarnegara Kecamatan Wanayasa Desa : Kasimpar, Penanggungan, Jatilawang</p>	I	III	Cemar Ringan	II

f. ✓

2	II	<p>Kabupaten Batang, Kecamatan Bandar, Desa : Pesalakan</p> <p>Kecamatan Wonotunggal, Desa : Wates, Brokoh, Wonotunggal, Gringgingsari, Brokoh</p> <p>Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Talun, Desa : Sengare, Mesoyi, Batusari, Karangasem, Krompeng, Kalirejo, Talun, Banjarsari</p> <p>Kecamatan Doro Desa : Lemahabang, Randusari, Doro, Dororejo, Kutosari, Bligorejo, Kalimojosari, Wringinagung, Kutosari</p> <p>Kecamatan Karangdadap Desa : Kedungkebo</p>	II	III	Cemar Ringan	II
3	III	<p>Kabupaten Batang Kecamatan Warungasem Desa : Kaliareng, Pandansari, Sidorejo, Pesaren, Gapuro, Warungasem, Banjiran, Kalibeluk, Masin, Cepagan, Sawahjoho, Pesaren, Sidorejo</p> <p>Kabupaten Pekalongan Kecamatan Talun Desa : Banjarsari, Krompeng, Kalirejo</p> <p>Kecamatan Buaran Desa : Watusalam, Simbangwetan</p> <p>Kecamatan Kedungwuni Desa : Langkap, Tosaran, Pejamblangan,</p>	III	III	Cemar Sedang	III

f. v

		Kwayangan Kecamatan Karangdadap Desa : Kaligawe, Karangdadap, Kalilembu, Pagumenganmas, Logandeng, Kebonrowopucang, Jrebeng Kembang				
4	IV	Kabupaten Pekalongan Kecamatan Buaran Kelurahan : Simbangkulon, Desa : Pakumbulan Kecamatan Kedungwuni Desa : Proto, Salakbrojo, Pejamblangan, Kwayangan Kecamatan Karangdadap Desa : Pangkah, Kebonsari, Pegandon, Kalilembu, Pagumenganmas, Kebonrowopucang, Jrebeng Kembang Kota Pekalongan Kecamatan Pekalongan Barat Kelurahan : Medono, Pringlangu, Kebulen Kecamatan Pekalongan Selatan Kelurahan : Duwet, Soko, Kuripan Kidul, Yosorejo, Kuripan Lor, Kertoharjo, Jenggot, Kradenan, Buaran	III	III	Cemar Sedang	III
5	V	Kota Pekalongan Kec. Pekalongan Barat Kelurahan : Medono, Kebulen, Podosugih, Sapuro, Kergon, Bendan, Kramatsari, Kraton Kidul Kec. Pekalongan Selatan Kelurahan : Soko, Yosorejo, Kuripan Lor	IV	IV	Cemar Ringan	IV

		Kec. Pekalongan Timur Kelurahan : Sukorejo, Landungsari, Karangmalang, Baros, Noyontaan, Keputran, Kauman, Poncol, Dekoro, Gamer, Sugihwaras, Sampangan, Klego Kec. Pekalongan Utara Kelurahan : Degayu, Krapyak Lor, Krapyak Kidul, Panjang Wetan, Kandangpanjang, Dukuh, Kraton Lor, Bandengan, Degayu.				
--	--	---	--	--	--	--

2. SUNGAI SAMBONG

No.	SEGMENT	WILAYAH ADMINISTRATIF DAERAH TANGKAPAN AIR	KELAS AIR YANG DITETAPKAN	MUTU AIR SAAT DITETAPKAN PERGUB INI		MUTU AIR SASARAN
				KELAS	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7
1	I	Kabupaten Pekalongan Kecamatan Petungkriyono Desa Tlogohendro Kabupaten Batang, Kecamatan Blado Desa : Gerlang, Bismo, Kembanglangit, Gondang, Kambangan, Bawang, Pesantren, Keputon Kecamatan Bandar Desa : Tombo, Tumbrep, Wonomerto, Wonodadi, Sidayu, Toso, Binangun	II	III	Cemar Ringan	II
2	II	Kabupaten Batang, Kecamatan Wonotunggal, Desa : Kedungmalang, Sendang, Wonotunggal, Kemligi, Brayu, Kreyo, Sigayam, Siwatu, Penangkan, Dringo Kecamatan Bandar Desa : Wonodadi, Binangun, Bandar, Wonokerto, Kluwih, Toso, Candi, Pucanggading, Tambakrejo Kecamatan Warungasem Desa : Kaliareng, Pejambon, Sariglagah, Candiareng Kecamatan Kandeman Desa : Kandeman, Karanganom, Tragung, Lawangaji, Tegalsari,	III	III	Cemar Ringan	III

f. v

1	2	3	4	5	6	7
		Kecamatan Tulis Desa : Posong, Wringingintung, Tulis, Sembojo Kecamatan Batang Desa : Cepokokuning, Rowobelang, Pasekaran , Kecepak				
3	III	Kabupaten Batang Kecamatan Batang Kelurahan : Kasepuhan, Karangasem, Sambong, Proyonangan, Kauman, Watesalit Desa : Denasri Kulon, Denasri Wetan, Klidang Lor, Kecepak, Kalipucang Wetan, Kalipucang Kulon, Kalisalak, Pasekaran, Kecamatan Tulis Desa : Depok, Ujungnegoro, Kandeman, Juragan, Tegalsari	IV	IV	Cemar Ringan	IV

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 75 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN
 KUALITAS AIR SUNGAI KUPANG DAN
 SUNGAI SAMBONG
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

PROGRAM AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

SEGMENT	PERMASALAHAN	PROGRAM AKSI	PENANGGUNG JAWAB		
			PEM. PUSAT	PEM. PROV	PEM. KAB/KOTA
1	2	3	4	5	6
1. SUNGAI KUPANG Segmen I Kabupaten Batang, Kecamatan Bandar, Desa : Pesalakan, Wonodadi, Tombo, Wonomerto Kecamatan Wonotunggal, Desa : Sodong, Gringingisari, Silurah, Kedungmalang Kecamatan Blado, Desa : Kembanglangit Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Talun , Desa : Sengare, Mesoyi, Jolotigo, Donowangun Kecamatan Petungkriyono, Desa : Tlogohendro,	a. Kerusakan sungai dan tebing sungai akibat penambangan minerba b. Pembuangan sampah ke sungai c. Penebangan pohon dekat sungai d. Kerusakan jalur irigasi Ploso e. Alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian f. Degradasi DTA (daerah tangkapan air) di hulu	a. Pembangunan penguat tebing dengan bronjong dan talut serta penanaman tanaman penguat tebing; b. Larangan pengambilan minerba secara liar dan penerapan penegakan hukum; c. Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bagi penambang minerba yang berizin; d. Pengadaan tong sampah dan TPS yang memadai; e. Pembinaan pengelolaan sampah dengan cara 3 R maupun pengembangan bank sampah; f. Pembangunan penguatan tebing di	a. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana b. BP DAS Pemali Jratun	a. Dinas dan Sumber Daya Mineral Prov. Jateng b. Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Prov. Jateng c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng d. Dinas Kehutanan Provinsi	a. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang b. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang c. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Batang d. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan

[Handwritten signature and mark]

1	2	3	4	5	6
<p>Kayupuring, Yosorejo, Gumelem</p> <p>Kabupaten Banjarnegara</p> <p>Kecamatan Wanayasa</p> <p>Desa : Kasimpar, Penanggungan, Jatilawang</p>	<p>g. Erosi dan longsor akibat pemanfaatan lahan yang kurang memperhatikan aspek konservasi</p> <p>h. Potensi penurunan kualitas air akibat beban domestik pertanian</p>	<p>sepanjang jalur irigasi Ploso;</p> <p>g. Konservasi secara vegetative dan sipil tenis serta reboisasi dengan tanaman keras untuk mengurangi laju erosi dan sedimentasi;</p> <p>h. Pelatihan pengelolaan DTA untuk masyarakat disampaikan melalui jaringan model Desa Konservasi;</p> <p>i. Sosialisasi dan pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida organik dengan dosis yang tepat;</p> <p>j. Pembinaan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan;</p> <p>k. Fasilitasi pembuatan IPAL Komunal untuk pengelolaan limbah domestik;</p> <p>l. Pemantauan kualitas air secara rutin;</p> <p>m. Memperkuat kelembagaan untuk koordinasi antar pemerintah daerah dan organisasi pengelola wilayah sungai dalam rangka pengelolaan DTA.</p>		<p>Jateng</p> <p>e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah</p> <p>f. Badan Lingkungan Hidup Prov. Jateng</p> <p>g. Perum Perhutani Unit I Jateng.</p>	<p>Kabupaten Batang</p> <p>e. Badan Lingkungan Hidup Kab. Batang</p> <p>f. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan,</p> <p>g. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banjarnegara</p> <p>h. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan</p> <p>i. Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pekalongan</p>
<p>Pegmen II</p> <p>Kabupaten Batang,</p> <p>Kecamatan Bandar,</p> <p>Desa : Pesalakan</p> <p>Kecamatan Wonotunggal,</p> <p>Desa : Wates, Brokoh, Wonotunggal, Gringgingsari, Brokoh</p> <p>Kabupaten Pekalongan,</p> <p>Kecamatan Talun</p>	<p>a. Pembuangan sampah di sungai</p> <p>b. Alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian</p> <p>c. Rusaknya jalur irigasi ploso</p> <p>d. Kerusakan sungai dan tebing sungai akibat</p>	<p>a. Pengadaan tong sampah dan TPS yang memadai;</p> <p>b. Pembinaan pengelolaan sampah dengan cara 3 R maupun pengembangan bank sampah;</p> <p>c. Konservasi secara vegetative dan sipil tenis serta reboisasi dengan tanaman keras untuk mengurangi laju erosi dan sedimentasi;</p>	<p>a. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana</p> <p>b. BP DAS Pemali Jratun</p>	<p>a. Badan Lingkungan Hidup Prov. Jateng</p> <p>b. Dinas Kehutanan Provinsi Jateng</p> <p>c. Dinas Pengelolaan</p>	<p>a. Badan Lingkungan Hidup Kab. Batang</p> <p>b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Batang</p> <p>c. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang</p>

f' ✓

1	2	3	4	5	6
<p>Desa : Sengare, Mesoyi, Batusari, Karangasem, Krompeng, Kalirejo, Talun, Banjarsari</p> <p>Kecamatan Doro</p> <p>Desa : Lemahabang, Randusari, Doro, Dororejo, Kutosari, Bligorejo, Kalimojosari, Wringinagung, Kutosari</p> <p>Kecamatan Karangdadap</p> <p>Desa : Kedungkebo</p>	<p>penambangan minerba</p> <p>e. Potensi penurunan kualitas air akibat beban cemaran domestik, fasilitas umum, pertanian dan industri</p>	<p>d. Pembangunan penguat tebing pada jalur irigasi yang mengalami kerusakan;</p> <p>e. Pembangunan penguat tebing dengan bronjong dan talut serta penanaman tanaman penguat tebing;</p> <p>f. Larangan pengambilan minerba secara liar dan penegakan hukum;</p> <p>g. Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bagi penambang minerba yang berizin;</p> <p>h. Sosialisasi dan pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida organik dengan dosis yang tepat;</p> <p>i. Pembinaan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan;</p> <p>j. Fasilitas pembuatan IPAL Komunal untuk pengelolaan limbah domestik;</p> <p>k. Pembinaan dan fasilitasi produksi bersih;</p> <p>l. Pemantauan Kualitas Air Sungai secara rutin.</p>		<p>Sumber Daya Air Prov. Jateng.</p> <p>d. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jateng</p> <p>e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Tengah</p> <p>f. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng</p> <p>g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jateng</p> <p>h. Perum Perhutani Unit I Jateng.</p>	<p>d. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang</p> <p>e. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang</p> <p>f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Pekalongan.</p> <p>g. Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pekalongan</p>
<p>Segmen III</p> <p>Kabupaten Batang</p> <p>Kecamatan Warungasem</p> <p>Desa : Kaliareng, Pandansari, Sidorejo, Pesaren, Gapuro, Warungasem, Banjiran, Kalibeluk, Masin, Cepagan,</p>	<p>a. Kerusakan sungai akibat penambangan mineral dan batuan</p> <p>b. Besarnya laju sedimentasi dan longsor tebing sungai</p>	<p>a. Larangan pengambilan minerba secara liar dan penegakan hukum;</p> <p>b. Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bagi penambang minerba yang berizin;</p>	<p>Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana</p>	<p>a. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jateng</p> <p>b. Dinas Pengelolaan</p>	<p>a. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang</p> <p>b. Dinas Bina Marga</p>

7. ✓

1	2	3	4	5	6
<p>Sawahjoho, Pesaren, Sidorejo</p> <p>Kabupaten Pekalongan</p> <p>Kecamatan Talun</p> <p>Desa : Banjarsari, Krompeng, Kalirejo</p> <p>Kecamatan Buaran</p> <p>Desa : Watusalam, Simbangwetan</p> <p>Kecamatan Kedungwuni</p> <p>Desa : Langkap, Tosaran, Pejambangan, Kwayangan</p> <p>Kecamatan Karangdadap</p> <p>Desa : Kaligawe, Karangdadap, Kalilembu, Pagumenganmas, Logandeng, Kebonrowopucang, Jrebeng Kembang</p>	<p>mengakibatkan penurunan ketersediaan air</p> <p>c. Pembuangan sampah ke sungai</p> <p>d. Penurunan kualitas air akibat pembuangan air limbah dari industri tekstil dan industri kecil tahu</p> <p>e. Potensi penurunan kualitas air akibat beban cemaran domestik, fasilitas umum, pertanian</p>	<p>c. Pembangunan penguat tebing dengan bronjong dan talut serta penanaman tanaman penguat tebing;</p> <p>d. Pengadaan tong sampah dan TPS yang memadai;</p> <p>e. Pembinaan pengelolaan sampah dengan cara 3 R maupun pengembangan bank sampah;</p> <p>f. Sosialisasi dan pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida organik dengan dosis yang tepat;</p> <p>g. Pembinaan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan;</p> <p>h. Fasilitasi pembuatan IPAL Komunal untuk pengelolaan limbah domestik;</p> <p>i. Fasilitasi pembangunan IPAL Komunal untuk industri kecil batik;</p> <p>j. Fasilitasi pembangunan biogas tahu;</p> <p>k. Pembinaan penerapan produksi bersih;</p> <p>l. Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bagi industri Pemantauan kualitas air sungai secara rutin.</p>		<p>Sumber Daya Air Prov. Jateng.</p> <p>c. Badan Lingkungan Hidup Prov. Jateng</p> <p>d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah</p> <p>e. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng</p> <p>f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jateng</p>	<p>dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang</p> <p>c. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang</p> <p>d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Batang</p> <p>e. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang</p> <p>f. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan</p> <p>g. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan</p> <p>h. Dinas perindustrian dan Perdagangan Kab. Pekalongan</p> <p>i. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan</p>
<p>Segmen IV</p> <p>Kabupaten Pekalongan</p> <p>Kecamatan Buaran</p> <p>Kelurahan : Simbangkulon, Desa : Pakumbulan</p>	<p>a. Penurunan kualitas air akibat pembuangan air</p>	<p>a. Fasilitasi pembangunan IPAL Komunal bagi industri kecil batik dan sablon;</p>	<p>Balai Besar Wilayah Sungai Pemali</p>	<p>a. Badan Lingkungan Hidup Prov.</p>	<p>a. Kantor Lingkungan Hidup Kab.</p>

f. ✓

1	2	3	4	5	6
Kecamatan Kedungwuni Desa : Proto, Salakbrojo, Pejambangan, Kwayangan Kecamatan Karangdadap Desa : Pangkah, Kebonsari, Pegandon, Kaliembu, Pagumenganmas, Kebonrowopucang, Jrebeng Kembang Kota Pekalongan Kecamatan Pekalongan Barat Kelurahan : Medono, Pringrejo, Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Selatan Kelurahan : Sokoduwet, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo, Jenggot, Buaran Kradenan	limbah dari industri kecil batik, sablon b. Besarnya laju sedimentasi dan longsor tebing sungai mengakibatkan penurunan ketersediaan air dan potensi terjadi banjir di musim penghujan c. Pembuangan sampah ke sungai d. Potensi penurunan kualitas air akibat beban cemaran domestik.	b. Pembinaan penerapan produksi bersih; c. Pembangunan penguat tebing dengan bronjong dan talut serta penanaman tanaman penguat tebing; d. Pengadaan tong sampah dan TPS yang memadai; e. Pembinaan pengelolaan sampah dengan cara 3 R maupun pengembangan bank sampah; f. Fasilitasi pembuatan IPAL Komunal untuk pengelolaan limbah domestik; g. Penertiban ijin pembuangan limbah industri; h. Pemantauan Kualitas Air Sungai secara rutin.	Juana	Jateng b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jateng c. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Jateng. d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng	Pekalongan b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Pekalongan. c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan
Segmen V Kota Pekalongan Kec. Pekalongan Barat Kelurahan : Medono, Sapuro Kebulen, Podosugih, Bendan Kergon, Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Selatan Kelurahan : Soko, Kuripan Yosorejo	a. Besarnya laju sedimentasi dan longsor tebing sungai mengakibatkan genangan air di berbagai wilayah dan tergerusnya tanah warga, b. Penurunan kualitas air sungai akibat pembuangan air	a. Pembangunan penguat tebing dengan bronjong dan talut serta penanaman tanaman penguat tebing; b. Normalisasi dan pengerukan alur sungai; c. Fasilitasi pengelolaan IPAL Komunal domestik dan IPAL komunal batik; d. Pembinaan dan penerapan produksi bersih; e. Penertiban ijin pembuangan limbah	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana	a. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Jateng. b. Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Pekalongan	a. Dinas Pekerjaan Umum Pekalongan b. Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Pekalongan

f. v

1	2	3	4	5	6
Kec. Pekalongan Timur Kelurahan : Kali Baros , Noyontaansari, Setono, Kauman, Poncol, Gamber, Klego Kec. Pekalongan Utara Kelurahan : Degayu, Krapyak, Panjang Wetan, Kandangpanjang, Padukuhan Kraton, Bandengan, Degayu.	limbah industri batik c. Potensi penurunan kualitas air sungai akibat beban cemaran domestik dari permukiman dan PPI (Pelabuhan Pendaratan Ikan)	industri.		Ruang Prov. Jateng d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jateng	d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Usaha Koperasi dan Kecil dan Menengah Kota Pekalongan.
2. SUNGAI SAMBONG Segmen I Kabupaten Pekalongan Kecamatan : Petungkriyono Desa : Tlogohendro Kabupaten Batang, Kecamatan Blado Desa : Gerlang, Bismo, Kembanglangit, Gondang, Kambangan, Bawang, Pesantren, Keputon Kecamatan Bandar Desa : Tombo, Tumbrep, Wonomerto, Wonodadi, Sidayu, Toso, Binangun	a. Kerusakan sungai dan tebing sungai akibat penambangan minerba b. Pembuangan sampah ke sungai c. Penebangan pohon dekat sungai d. Budidaya lahan pertanian yang tidak memperhatikan kaidah konservasi sehingga dapat menimbulkan erosi e. Potensi penurunan kualitas air sungai akibat beban cemaran domestik dari permukiman dan beban cemaran limbah pertanian	a. Pembangunan penguat tebing dengan bronjong dan talut serta penanaman tanaman penguat tebing; b. Larangan pengambilan minerba secara liar dan penerapan penegakan hukum; c. Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bagi penambang minerba yang berizin; d. Pengadaan tong sampah dan TPS yang memadai; e. Pembinaan pengelolaan sampah dengan cara 3 R maupun pengembangan bank sampah; f. Penghijauan dan larangan menebang pohon di dekat sungai; g. Konservasi secara vegetative dan sipil tenis serta reboisasi dengan tanaman keras untuk mengurangi laju erosi dan sedimentasi;	a. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana b. BP DAS Pemali Jratun	a. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Jateng. b. BPSDA Pemali Comal c. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jateng d. BLH Prov. Jateng e. Dinas Kehutanan Provinsi Jateng f. Dinas Pertanian Tanaman	a. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang b. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang c. Badan Lingkungan Hidup Kab. Batang d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Batang e. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang

4. ✓

1	2	3	4	5	6
	<p>peternakan</p> <p>f. Penurunan debit air akibat kondisi hutan gundul di sekitar sumber mata air</p> <p>g. Potensi penurunan kualitas air sungai akibat beban cemaran domestik dari permukiman dan beban cemaran limbah pertanian</p>	<p>g. Fasilitasi pembangunan biogas ternak;</p> <p>h. Fasilitasi pembuatan IPAL Komunal untuk pengelolaan limbah domestik;</p> <p>i. Sosialisasi dan pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida organik dengan dosis yang tepat;</p> <p>j. Pembinaan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan.</p>		<p>e. Dinas Kehutanan Prov. Jateng</p> <p>f. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng</p> <p>g. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah</p>	Kabupaten Batang

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO